



PUTUSAN

Nomor 3258/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3258/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 18 Desember 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/1998 tertanggal 06 April 1998);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah kontrakan Penggugat di xxxxx – Jakarta Barat



selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 6 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan sudah dikarunia 1 (anak) yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi yang mana sejak tanggal 30 November 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang berjalan 7 tahun;
5. Bahwa selama 7 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraiikan dari Tergugat karena telah sesuai sebagaimana Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 28 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat tanpa nomor :Tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P1; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 36/36/IV/1998 Tanggal 06 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
3. Surat Keterrangan Nomor : 474.3/65/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh DesA Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P 3 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2005 sampai dengan sekarang selama 7 tahun lebih berturut-turut tanpa memberi Nafkah baik lahir maupun batin tidak pernah kembali;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat inggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2005 sampai dengan sekarang selama 7 tahun lebih berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Nopember 2005 sampai sekarang 7 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Desember 2012 dan 28 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, pada tanggal 06 April 1998 ; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir satu rumah, di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2005 sampai dengan sekarang selama 7 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -----



6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka, 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada salinan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diolangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH. , Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs. SHODIQIN. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H.MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.BAJURI MUSTHOFA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H.MACHYAT,Sag,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM